PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmptsp@bangkalankab.go.id

PIAGAM

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR : 421.9/ 2.003 /433.114/2020.B

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Pendidikan Tim Penilai Pendirian sekolah Kabupaten bangkalan memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	**: PG.KB AL-BAYYINAH**
Alamat	**: KAMPUNG PERRENGAN NO.05 DESA BANANGKAH**
Kepala Sekolah	**: ARNITASRI,S.Pd**
Yayasan yang Mengasuh	**: YAYASAN AL-BAYYINAH BENANGKAH BURNEH**
Nomor Kemenkumham	**: AHU-7634.AH.01.04.TAHUN 2013**
Tgl dan No. Akte Yayasan	**: 25 OKTOBER 2013, NO.01**
Alamat Yayasan	**: KAMPUNG PERRENGAN NO.05 DESA BANANGKAH**

Yang telah mengajukan Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun terhitung mulai :

" 2021-09-22"\

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 2020-09-22
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

M.AINUL GHUFRON,S.Sos.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 197104161993021002